

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

TENTANG PEDOMAN STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN RAMAH ANAK

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperlukan sarana dan prasarana pengadilan yang ramah anak;
 - b. bahwa demi keseragaman dalam melaksanakan pelayanan di pengadilan ramah anak perlu disusun pedoman standar sarana dan prasarana pengadilan ramah anak yang dapat di jadikan acuan oleh pengadilan negeri;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka diperlukan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Minimal Pengadilan Ramah Anak terdiri dari :

- Ruang Sidang Ramah Anak Ukuran panjang 6 m² x lebar 5 m²
- 2. Ruang Diversi Ukuran panjang 4 m² x lebar 5 m²
- 3. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang tidak ditahan dengan ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m²

- 4. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang ditahan Ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m²
- Ruang Teleconference
 Ukuran panjang 3 m2 x lebar 3 m2
- 6. Ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum Ukuran panjang 4 m² x lebar 3m²

KEDUA

Tata susunan Ruang Sidang Ramah Anak

- 1. Meja sidang di ruang sidang anak tidak menggunakan laken hijau.
- 2. Meja sidang dilengkapi dengan Papan nama Hakim/Majelis Hakim, Panitera, Penuntut Umum, PK BAPAS, dan Penasihat Hukum
- 3. Meja majelis hakim dilengkapi dengan 3 (tiga) kursi, tingginya sejajar dengan tinggi meja penuntut umum dan penasihat hukum serta tidak berbentuk panggung.
- 4. Meja penuntut umum anak dan pekerja sosial letaknya di depan samping kanan meja majelis hakim.
- 5. Meja PK BAPAS, anak, orang tua dan penasihat hukum letaknya di depan samping kiri meja majelis hakim.
- 6. Meja panitera pengganti letaknya di sebelah kanan meja Majelis Hakim.
- 7. Ruang sidang ramah anak berwarna krem dengan lis berwarna coklat dan tidak ada hiasan/stiker anak/boneka, untuk menjaga marwah pengadilan.

KETIGA

: Ruang Diversi

- 1. Harus ada ruang Diversi.
- Apabila tidak tersedia ruang Diversi dapat menggunakan ruang Mediasi Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 3. Bila memungkinkan memakai meja berbentuk oval.
- 4. Jumlah kursi minimal 8 (delapan) unit yang melibatkan semua unsur yaitu Fasilitator, Penuntut Umum, PK BAPAS, Anak, Penasihat Hukum, Korban/Orang Tua, Pekerja Sosial, Perwakilan Masyarakat.
- 5. Kursi fasilitator terletak diantara semua unsur yang hadir, tidak ada pembedaan/keistimewaan.

KEEMPAT

Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang ditahan (dulu disebut ruang tahanan anak).

- 1. Ruang tunggu dibuat terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki:
- 2. Pintu/jendela dengan teralis yang bermotif ulir/kecil agar terkesan *homy* (tidak menyerupai jeruji penjara);
- 3. Meja dan kursi yang terbuat dari beton;
- 4. Ruangan terhubung langsung dengan toilet (untuk laki-laki dan perempuan);
- 5. Pintu toilet ruang tunggu anak pada bagian atas dan bawah dibuat terbuka agar anak pelaku bisa dipantau dengan jelas;
- 6. Kloset toilet yang dipakai adalah kloset duduk;
- 7. Dilengkapi dengan perpustakaan mini dan perlengkapan ibadah.

KELIMA

Ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang tidak ditahan dapat menggunakan ruangan tersendiri yang terpisah dengan ruang tunggu orang dewasa.

KEENAM

- Ruang Teleconference Anak Korban/Anak Saksi (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 2. Meja dan kursi dibuat senyaman mungkin (tidak formal) agar psikologi keamanan dan kenyamanan anak terjaga;
 - 3. Jumlah meja 1 (satu) unit dan jumlah kursi minimal 3 (tiga) unit untuk anak korban/Anak saksi, orang tua dan pendamping/pekerja sosial;
 - 4. Microphone yang tersedia sedapat mungkin tidak terlihat seperti proses wawancara;
 - 5. Ruang teleconference dapat digunakan untuk perkara yang melibatkan pihak yang rentan (vulnerabel parties);
 - 6. Dapat digunakan untuk perkara orang dewasa yang melibatkan anak sebagai korban atau saksi;
 - 7. Dapat digunakan untuk perkara orang dewasa yang melibatkan perempuan dalam kondisi rentan, misal : kasus KDRT/Asusila;
 - 8. Di ruang teleconference tidak disediakan monitor TV.

KEENAM

: Ruang Tunggu PK BAPAS, Penasihat Hukum dan Pekerja Sosial Apabila tidak tersedia ruang khusus dapat menggunakan ruang/sarana dan prasarana yang ada.

KETUJUH

Ruang tambahan untuk Pengadilan Ramah Anak adalah Ruang Kaukus dengan ukuran panjang 3 m² x lebar 3 m², jika tidak tersedia ruangan yang khusus untuk ruang Kaukus. maka dapat menggunakan ruang Diversi/Mediasi.

KEDELAPAN

: Lampiran Contoh Model Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak

- Ruang Sidang Ramah Anak;
- 2. Ruang Diversi/Ruang Mediasi;
- 3. Ruang Tunggu Ramah Anak untuk Anak yang ditahan;
- 4. Ruang Teleconference;
- 5. Ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial dan Penasihat Hukum.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

HERRI SWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;

3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;

4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.;

5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Se Indonesia.